



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 57 / Pdt.G.S / 2024/ PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BPR BKK Kab. Tegal (Perseroda) tempat kedudukan di jalan AIP KS Tubun Pakembaran Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :1, Hery Setyadi , SE, Kolektor PT BPR BKK Kab. Tegal (Perseroda) Kantor Cabang Kramat, Beralamat di Kelurahan Debong Tengah Kidul Rt.02 Rw. 02 ; 2. LMB. Bintang Ferdinanta, SH Kolektor PT BPR BKK Kab. Tegal (Perseroda) Kantor Pusat Operasional Beralamat di jalan Arum Indah V / D28 Tegal Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan nomor 225/SK/2024/PN Tgl ;

Lawan :

Olivia Stevani Mariska, bertempat tinggal di Jl. Kapten, Ismail Gg. Sawo II No. 36 Rt.07 Rw.02 Kraton. Tegal barat, Kota Tegal, Jawa Tengah:..... Sebagai Tergugat I :

Januar Windu Parsetyo, bertempat tinggal di Jalan kapten Ismail Gg. Sawo II No. 36 Rt.07 Rw. 02 Kraton, Tegal Barat, KotaTegal, Jawa TengahSebagai Tergugat II :

Telah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl. tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl. tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 021/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XI/2021 nomor rekening 02.307.00214 tertanggal 18 November 2021.
2. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah), dengan Syarat dan ketentuan dalam perjanjian Kredit Nomor: 021/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XI/2021 nomor rekening 02.307.00214. Pasal 3 tentang BUNGA, PROVISI, dan BIAYA antara lain sebagai berikut:
 - a) Para Tergugat wajib membayar biaya bunga sebesar 0.85% (nol koma delapan puluh lima persen) perbulan dihitung secara flat/merata dan tetap, yaitu dihitung dari pinjaman pokok, bunga harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama dengan cara perhitungan = pokok x bunga x Jangka Waktu atau $(Rp80.000.000,- \times 0,85\%)$ yaitu sebesar Rp 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan dibayar bersama-sama dengan pembayaran angsuran pokoknya.
 - b) Biaya Provisi/imbalan sebesar 1,00% (satu persen) dihitung dari pokok pinjaman, yaitu $1,00\% \times Rp\ 80.000.000,- = 800.000,-$ (delapan ratus ribu rupiah), dan harus dibayar sebelum/saat pencairan kredit.
 - c) Biaya Administrasi Kredit sebesar 1 (satu persen) dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan dari pokok pinjaman, yaitu $1\% \times Rp\ 80.000.000,- = 800.000,-$ (delapan ratus ribu rupiah), dan harus dibayar sebelum/saat pencairan kredit.
 - d) Pelunasan boleh dilakukan sebelum jangka waktu berakhir sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja di kantor PT BPR BKK Kabupaten Tegal Kantor Pusat Operasional yang terdiri dari hutang pokok, hutang bunga, hutang denda, biaya-biaya yang sudah terjadi, dengan dikenakan biaya bunga berjalan hingga tanggal pembayaran.
3. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut Para Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Atas nama OLIVIA STEVANI MARISKA, Nomor: 2341, Luas 117 M2 terletak di desa Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal yang diserahkan kepada Kantor Cabang Kramat PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) serta telah menandatangani Penyerahan Jaminan dibuktikan dengan Tanda Terima Penyerahan Jaminan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di muka umum untuk jaminan pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi / cidera janji.

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi/cidera janji) sesuai pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Kredit Nomor: 021/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XI/2021 yaitu tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut diatas sejak tanggal 18 November 2021.
5. Bahwa Para Tergugat dikenakan denda sesuai pasal 6 Surat Perjanjian Kredit Nomor 021/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XI/2021 sebesar 2% (Dua persen) dihitung dari jumlah angsuran pokok yang tertunggak.
6. Bahwa hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah keseluruhan hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri dari Baki Debet Hutang yang tersisa, ditambah Tunggalan Bunga, ditambah Tagihan Bunga Berjalan ditambah Pinalty, ditambah Denda Tunggalan terhitung sampai dengan posisi tanggal 9 Agustus 2024 adalah sebesar 77.844.093,- rincian sebagai berikut :
 - Baki debet : Rp 60.080.000,-
 - Tunggalan Bunga : Rp. 14.960.000,-
 - Tagihan Bunga Berjalan : Rp 680.000,-
 - Pinalty : Rp 90.651,-
 - Total Denda : Rp. 1.444.093,-
 - Total Kewajiban : Rp. 77.844.093,-
7. Bahwa Para Tergugat secara nyata telah ingkar janji (wanprestasi) sesuai Perjanjian Kredit Nomor 021/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XI/2021 pasal 8 ayat (1)
 - Poin a. PEMINJAM tidak membayar angsuranya baik pokok/bunga selama 2 bulan berturut-turut.
 - Poin b. PEMINJAM tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat waktu pada waktunya.
 - Poin c. PEMINJAM melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan perjanjian ini.
8. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan 1 Nomor /BPR BKK/Kab. Tegal/KRM/XII/2022
 - b. Surat Peringatan 2 Nomor 165/BPR BKK/Kab. Tegal/KRM/IX/2023
 - c. Surat Peringatan 3 Nomor 016/BPR BKK/Kab. Tegal/KRM/II/2024

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Pemberitahuan Gugatan Sederhana Nomor 028/ BPR BKK/Kab. Tegal/KRM/II/2024

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor: 021/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XI/2021 tanggal 18/11/2021 yang ditandatangani Para Tergugat;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar 77.844.093,- rincian sebagai berikut :

-Baki debet	: Rp 60.080.000,-
-Tunggakan Bunga	: Rp. 14.960.000,-
-Tagihan Bunga Berjalan	: Rp 680.000,-
-Pinalty	: Rp 90.651,-
-Total Denda	: <u>Rp. 1.444.093,-</u>
-Total Kewajiban	: Rp. 77.844.093,-

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak membayar tunggakan hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Tegal memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan ParaTergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal, yaitu tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas nama OLIVIA STEVANI MARISKA, Nomor: 2341, Luas 117 M2 terletak di desa Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, untuk jaminan pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi / cidera janji.

12. Gugatan diajukan diwilayah hukum tempat tinggal para tergugat yang dalam hal ini tempat tinggal para tergugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1: Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor: 021/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XI/2021 tanggal 18/11/2021 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan.
 - b. Para Tergugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulannya selama jangka waktu kredit 60 (Enam puluh) bulan sebesar Rp 2.013.334,- yang terdiri dari
 - Angsuran Pokok sebesar Rp 1.333.334,-
 - Angsuran Bunga sebesar Rp 680.000,-
 - c. Angsuran Pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan November tahun 2021 dan selambat-lambatnya tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
2. P-2 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 18/11/2021;
Keterangan Singkat :
Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan Kredit dari Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)
 3. P – 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
 4. P – 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
Keterangan Singkat :
Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 021/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XI/2021 tanggal 18/11/2021 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;
 5. P – 5 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik Atas nama OLIVIA STEVANI MARISKA, Nomor: 2341, Luas 117 M2 terletak di desa Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal
 6. P – 6 : Asli Rekening Koran dari Bank Pinjaman atas nama Para Tergugat posisi tanggal 9 Agustus 2024.
 7. P – 7 : Rincian Keseluruhan Kewajiban Pinjaman atas nama Para Tergugat posisi tanggal 9 Agustus 2024.
Keterangan singkat :
Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian
 8. P-8 : Copy dari asli Surat Peringatan 1 Nomor /BPR BKK/Kab. Tegal/KRM/XII/2022
 9. P-9 : Copy dari asli Surat Peringatan 2 Nomor 165/BPR BKK/Kab. Tegal/KRM/IX/2023
 10. P-10 : Copy dari asli Surat Peringatan 3 Nomor 016/BPR BKK/Kab. Tegal/KRM/I/2024

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-11 ; copy dari asli Surat Pemberitahuan Gugatan Sederhana Nomor 028/BPR BKK/Kab. Tegal/KRM/II/2024
12. P – 12 : Permohonan Kredit atas nama Para Tergugat
Keterangan Singkat :
Bukti P – 12 Membuktikan bahwa permohonan kredit diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat.
13. P – 13 : Kartu Keluarga Para Tergugat
Keterangan Singkat : P – 13 membuktikan bahwa Para Tergugat terdaftar secara sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga.
14. P – 14 : Copy Buku Nikah Para Tergugat
Keterangan Singkat :
Bukti P – 14 membuktikan bahwa Para Tergugat merupakan suami istri yang sah secara Agama dan Negara.
15. P – 15 : Copy dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00610/2022.
16. P – 16 : Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 09/2022.
Keterangan Singkat :
Bukti P – 15 dan P – 16 membuktikan bahwa Jaminan yang diagunkan di PT BPR BKK Kab Tegal Kantor Pusat Operasional berupa Sertifikat Hak Milik Atas nama OLIVIA STEVANI MARISKA, Nomor: 2341, Luas 117 M2 terletak di desa Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal telah diikat oleh Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris.
17. P – 17 : Copy dari Asli Surat Kuasa menyerahkan agunan yang ditandatangani Para Tergugat
18. P – 18 : Copy dari Asli Surat Kuasa menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
Keterangan Singkat :
Bukti P-17 dan P-18 membuktikan bahwa :
Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menyerahkan dan menandatangani surat kuasa menyerahkan agunan dan surat kuasa menjual agunan secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Milik Atas nama OLIVIA STEVANI MARISKA, Nomor: 2341, Luas 117 M2 terletak di desa Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal apabila Para Tergugat wanprestasi.
Maka berdasarkan hal-hal tersebut, diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor 021/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XI/2021;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi / ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 021/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XI/2021.
5. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi hutangnya posisi 9 Agustus 2024 sebesar Rp. 77.844.093,- rincian sebagai berikut :

-Baki debit	: Rp 60.080.000,-
-Tunggakan Bunga	: Rp. 14.960.000,-
-Tagihan Bunga Berjalan	: Rp 680.000,-
-Pinalty	: Rp 90.651,-
-Total Denda	: <u>Rp. 1.444.093,-</u>
Total Kewajiban	: Rp. 77.844.093,-
6. Memerintahkan penjualan agunan melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal untuk pembayaran hutang Para Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Milik Atas nama OLIVIA STEVANI MARISKA, Nomor: 2341, Luas 117 M2 terletak di desa Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di persidangan Kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan kemudian setelah dipanggil dengan patut sesuai Relas Panggilan tertanggal 27 Agustus 2024 yang hadir hanya pihak Tergugat II saja

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demikian pula pada persidangan selanjutnya Tergugat I tidak pernah hadir sehingga dianggap telah tidak menggunakan haknya ;

Menimbang , bahwa kemudian diupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada intinya menyatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat adalah benar dan hal tersebut terjadi karena kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil, dan untuk menawarkan solusi kepada Penggugat maka Tergugat akan menitipkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan diserahkan pada tanggal 20 September 2024 ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu tanda Penduduk atas nama : Olivia Stevani Mariska NIK 337601530389003, tidak ada aslinya, tertanda bukti ;P-1;
2. Fotocopi Kartu tanda Penduduk atas nama : Januar Windu Prasetyo NIK 3376022101870004; tidak ada aslinya, tertanda bukti : P- 2;
3. Fotocopi Kwitansi Realisasi pinjaman / pembayaran kepada Olivia Stevani Mariska sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sama dengan aslinya tertanda bukti : P- 3;
4. Fotocopi Bukti pembayaran Realisasi Kredit kepada Olivia Stevani Mariska sebesar Rp 80.000.000,00 setelah dikurangi potongan sebesar Rp. 3.152.000,00 dan sisa yang harus dibayarkan sebesar Rp. 76.848.000,00, sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 4;
5. Fotocopi surat perjanjian kredit No. 021/BPR BKK KAB.TEGAL/ KRMT/XI/ 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Leksono Cokro Eko Wibowo, SE dan Olivia Stevani Mariska dan Januar Windu Prasetyo , tertanda bukti P- 5 ;
6. Fotocopi Buku Tanah SHM 2341 atas nama : Olivia Stevani Mariska sama dengan aslinya , tertanda bukti P- 6 ;
7. Fotocopi Riwayat Transaksi Pinjaman periode 05 Agustus 2024 sama dengan aslinya tertanda bukti ;P- 7;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopi Riwayat Transaksi pinjaman Nomor Rekening 02.307.00214 per tanggal 05 Agustus 2024 sama dengan aslinya, tertanda bukti : P- 8 ;
9. Fotocopi Surat peringatan pertama Nomor : BPR.BKK/Kab. Tegal/KRM/XII/2022, tertanggal 19 Desember 2022 dengan tunggakan sebesar Rp. Rp.8.052.747,- sama dengan aslinya, tertanda bukti :P- 9;
- 10.Fotocopi Surat peringatan kedua Nomor : 165/ BPR.BKK/Kab. Tegal/KRM/IX/2023, tertanggal 2 September 2023 dengan tunggakan sebesar Rp. Rp.20.502.000,- sama dengan aslinya, tertanda bukti :P- 10;
- 11.Fotocopi Surat peringatan ketiga Nomor : 016/ BPR.BKK/Kab. Tegal/KRM/I/2024, tertanggal 23 Januari 2024 dengan tunggakan sebesar Rp. Rp.30.217.895,- sama dengan aslinya, tertanda bukti :P - 11 ;
- 12.Fotocopi surat Pemberitahuan Gugatan sederhana & Lelang Jaminan Nomor : 028/PT.BPR BKK Kab. Tegal /Perseroda)/ KRMT/II/2024, tanggal 5 Februari 2024, sama dengan aslinya , tertanda bukti : P- 12 ;
- 13.Fotocopi surat permintaan permohonan kredit kepada PT BPR BKK kabupaten Tegal untuk dan atas nama : Olivia Stevani Mariska tertanggal 10 Nov 2021, sama dengan aslinya tertanda bukti :P-13 ;
- 14.Fotocopi Kartu keluarga No. 3376020809160001 atas nama kepala Keluarga Januar Windu Prasetyo, sama dengan aslinya tertanda bukti ; P- 14 ;
- 15.Fotocopi Kutipan Akte Nikah atas nama suami Januar Wisnu Prasetyo dan isteri Nama : Olivia Stevani Mariska sama dengan aslinya tertanda bukti P- 15 ;
16. Fotocopi Akta pemberian hak Tanggungan Nomor : 09/2022 tanggal 08 April 2022 Penghadap Leksono Cokro Eko Wibowo Qq. Ny. Olivia Stevani Mariska, Tn. Januar Windu Praasetyo , sama dengan aslinya tertanda bukti : P- 16;
- 17.Fotocopi surat Kuasa, menguasai sertifikat tertanggal 18 Nopember 2021 dari Januar Windu Prasetyo, Olivia Stevani Mariska kepada Yani Herawati, sama dengan aslinya tertanda bukti : P – 17.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopi surat Kuasa menjual dari, Olivia Stevani Mariska kepada PT BPR BKK KAB TEGAL untuk menjual hak milik atas nama : Yani Herawati, sama dengan aslinya tertanda bukti : P – 18.

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-1, P-2 adalah Fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan tidak mengajukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah tentang tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat yang telah wanprestasi/ingkar janji terhadap Surat Perjanjian Kredit Nomor: 021/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XI/2021 nomor rekening 02.307.00214 tertanggal 18 November 2021 (Bukti P-5) yang merupakan bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara, yaitu:

- Apakah perjanjian antara pihak Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum?
- Apakah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, untuk itu masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat prestasi atas kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang, sebab keberadaan perjanjian kredit bank ini didahului oleh adanya perjanjian pinjam meminjam yang merupakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa menurut Gatot Supramono, S.H. ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu:

- i. Nasabah atau debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya;
- ii. Nasabah atau debitur membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet;
- iii. Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Olivia Stevani Mariska NIK 337601530389003, (P-1); Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Januar Windu Prasetyo NIK 3376022101870004; (P- 2); Fotocopi Kwitansi Realisasi

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/pembayaran kepada Olivia Stevani Mariska sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) (P- 3); Fotocopi Bukti pembayaran Realisasi Kredit kepada Olivia Stevani Mariska sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) setelah dikurangi potongan sebesar Rp. 3.152.000,00 dan sisa yang harus dibayarkan sebesar Rp. 76.848.000,00, (P- 4); Fotocopi surat perjanjian kredit No. 021/BPR BKK KAB.TEGAL/ KRMT/XI/ 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Leksono Cokro Eko Wibowo, SE dan Olivia Stevani Mariska dan Januar Windu Prasetyo , (P- 5) ; Fotocopi Buku Tanah SHM 2341 atas nama : Olivia Stevani (P- 6) ; Fotocopi Riwayat Transaksi Pinjaman periode 05 Agustus 2024; (P- 7); Fotocopi Riwayat Transaksi pinjaman Nomor Rekening 02.307.00214 per tanggal 05 Agustus 2024 (P- 8) ; Fotocopi Surat Peringatan pertama Nomor : BPR.BKK/Kab. Tegal/KRM/XII/2022, tertanggal 19 Desember 2022 dengan tunggakan sebesar Rp. Rp.8.052.747,- (P- 9); Fotocopi Surat Peringatan kedua Nomor : 165/ BPR.BKK/Kab. Tegal/KRM/IX/2023, tertanggal 2 September 2023 dengan tunggakan sebesar Rp. Rp.20.502.000,- (P- 10); Fotocopi Surat Peringatan kedua Nomor : 016/ BPR.BKK/Kab. Tegal/KRM/II/2024, tertanggal 23 Januari 2024 dengan tunggakan sebesar Rp. Rp.30.217.895,- (P – 11) ; Fotocopi surat Pemberitahuan Gugatan Sederhana & Lelang Jaminan Nomor : 028/PT.BPR BKK Kab. Tegal /Perseroda)/ KRMT/II/2024, (P- 12) ;Fotocopi surat permintaan permohonan kredit kepada PT BPR BKK kabupaten Tegal untuk dan atas nama : Olivia Stevani Mariska tertanggal 10 Nov 2021, (P–13) ; Fotocopi Kartu Keluarga No. 3376020809160001 atas nama kepala Keluarga Januar Windu Prasetyo, (P- 14) ; Fotocopi Kutipan Akte Nikah atas nama suami Januar Wisnu Prasetyo dan isteri Nama : Olivia Stevani Mariska (P- 15) ; Fotocopi Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 09/2022 tanggal 08 April 2022 Penghadap Leksono Cokro Eko Wibowo Qq. Ny. Olivia Stevani Mariska, Tn. Januar Windu Praasetyo , (P- 16);Fotocopi surat Kuasa, menguasai sertifikat tertanggal 18 Nopember 2021 dari Januar Windu Prasetyo, Olivia Stevani Mariska kepada Yani Herawati, (P– 17), Fotocopi surat Kuasa menjual dari Olivia Stevani Mariska kepada PT BPR BKK KAB TEGAL untuk menjual hak milik atas nama : Yani Herawati, (P – 18) yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Pihak telah mengikatkan dirinya dalam suatu surat perjanjian kredit No. 021/BPR BKK KAB.TEGAL/ KRMT/XI/ 2021 , Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setelah dikurangi potongan sebesar Rp. 3.152.000,00 dan sisa yang harus dibayarkan sebesar Rp. 76.848.000,00 dan Para Tergugat harus membayar wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulannya selama jangka waktu kredit 60 (Enam puluh) bulan sebesar Rp 2.013.334,- yang terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp 1.333.334,- dan angsuran Bunga sebesar Rp 680.000 dan untuk selanjutnya Para Tergugat

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan agunan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Atas nama Olivia Stevani Mariska, Nomor: 2341, Luas 117 M2 terletak di desa Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan serta mengkonstatir pendapat ahli beserta Peraturan Perundang-Undangan diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Para Tergugat (bukti P.1, P.2) telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dimana kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam Surat Perjanjian Kredit No. 021/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XI/ 2021 (Bukti P-5) dengan agunan berupa tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas nama Olivia Stevani Mariska, Nomor: 2341, Luas 117 M2 terletak di desa Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal (bukti P.6) untuk itu perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian maka petitum 2 (dua) haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga), agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, yaitu agunan berupa tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas nama Olivia Stevani Mariska, Nomor: 2341, Luas 117 M2 terletak di desa Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal (bukti P.6) adalah telah sesuai dengan bukti bertanda P.16, P.17 dan P.18 sehingga beralasan menurut hukum untuk petitum tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat terkait tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap perjanjian kredit yang telah dilakukannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita ke-4 sampai ke-11 Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Kredit Nomor: 021/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XI/2021 yaitu tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut diatas sejak tanggal 18 November 2021 (bukti P.5), yaitu wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulannya selama jangka waktu kredit 60 (Enam puluh) bulan sebesar Rp 2.013.334,- yang terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp 1.333.334,- dan angsuran Bunga sebesar Rp 680.000 ;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu yang pada pokoknya berpendapat Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan Pertama Nomor : BPR.BKK/Kab. Tegal/KRM/XII/2022, tertanggal 19 Desember 2022 dengan tunggakan sebesar Rp. Rp.8.052.747,- sama dengan aslinya, tertanda bukti (P- 9), Surat Peringatan Kedua Nomor : 165/ BPR.BKK/Kab. Tegal/KRM/IX/2023, tertanggal 2 September 2023 dengan tunggakan sebesar Rp. Rp.20.502.000,- (P- 10) dan Surat Peringatan Ketiga Nomor : 016/ BPR.BKK/Kab. Tegal/KRM/II/2024, tertanggal 23 Januari 2024 dengan tunggakan sebesar Rp. Rp.30.217.895,- (P – 11) namun atas peringatan Penggugat kepada Para Tergugat untuk memenuhi prestasi tersebut tidak diindahkan hingga kredit telah jatuh tempo dan kredit Para Tergugat tersebut telah digolongkan menjadi kredit bermasalah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya sehingga tidak menyanggah dan tidak memberikan bukti sanggahan sama sekali atau telah tidak menggunakan haknya, sedangkan pihak Tergugat II hadir namun tidak mengajukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan serta mengkonstatir pendapat ahli beserta Peraturan Perundang-Undangan diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Para Tergugat sebagai nasabah debitur dari Penggugat telah tidak membayar angsuran kredit atau beserta bunganya kepada Penggugat, dengan demikian dapat dikatakan Para Tergugat telah tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah tertuang di dalam perjanjian dan perbuatan Para Tergugat tersebut telah digolongkan kepada kredit bermasalah oleh Penggugat, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk wanprestasi atas perjanjian berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 021/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XI/2021 tanggal 18/11/2021;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat telah digolongkan sebagai wanprestasi sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas, maka petitum ke 4 (empat) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.3, P.4, P.7, P.8, P.12 dan P.13 yang menunjukkan Para Tergugat sejak tanggal 18 November 2021 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan tanggal 9 Agustus 2024 adalah sebesar Rp 77.844.093,- rincian sebagai berikut :

-Baki debet	: Rp 60.080.000,-
-Tunggakan Bunga	: Rp. 14.960.000,-
-Tagihan Bunga Berjalan	: Rp 680.000,-
-Pinalty	: Rp 90.651,-
-Total Denda	: <u>Rp. 1.444.093,-</u>
-Total Kewajiban	: Rp. 77.844.093,-

dan perbuatan tersebut telah dinyatakan wanprestasi maka Para Tergugat tetap harus dihukum untuk membayar lunas seluruh kewajibannya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (enam), agar diperintahkan penjualan agunan melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal untuk pembayaran hutang Para Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Olivia Stevani Mariska, Nomor: 2341, Luas 117 M2 terletak di desa Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal (bukti P.6) adalah telah sesuai dengan bukti bertanda P.16, P.17 dan P.18 sehingga beralasan menurut hukum untuk petitum tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga dengan demikian maka petitum ke-1 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah dan harus dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor 021/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XI/2021;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi / ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 021/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XI/2021.
5. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi hutangnya posisi 9 Agustus 2024 sebesar Rp. 77.844.093,- rincian sebagai berikut :
 - Baki debet : Rp 60.080.000,-
 - Tunggakan Bunga : Rp. 14.960.000,-
 - Tagihan Bunga Berjalan : Rp 680.000,-
 - Pinalty : Rp 90.651,-
 - Total Denda : Rp. 1.444.093,-
 - Total Kewajiban : Rp. 77.844.093,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah);
6. Memerintahkan penjualan agunan melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal untuk pembayaran hutang Para Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Milik Atas nama OLIVIA STEVANI MARISKA, Nomor: 2341, Luas 117 M2 terletak di desa Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No : 57/Pdt.G.S/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Sami Anggraeni, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara E-litigasi melalui E-court diruang sistem informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh Waryo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Tegal tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Waryo, S.H. M.H

Sami Anggraeni, S.H, M.H

Perincian biaya perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	48.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Materai putusan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)